



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR. 263.A TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BALAI PENYULUH KB DI KECAMATAN PAUH DAN LUBUK KILANGAN

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kepala unit pelaksanaan Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dalam program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan perlu dibangun Kantor Balai Penyuluh KB;
 - b. Bahwa berdasarkan Alokasi dan Distribusi penggunaan menurut kegiatan per Kabupaten dan Kota Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keluarga Berencana tahun 2012 pada juknis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jakarta tahun 2011 untuk Kota Padang di Alokasikan dana pembangunan 2 (dua) buah Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) pada tahun 2012 ini;
 - c. Bahwa berdasarkan persetujuan Walikota Padang tanggal perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Penyuluh KB Kecamatan di tetapkan pembangunan Balai Penyuluh KB di Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan lokasi pembangunan balai penyuluh KB di Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan;
- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 80 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3164) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Lokasi Pembangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan.
- KEDUA :** Balai Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berfungsi sebagai tempat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan kepada Penyuluh Keluarga Berencana dalam operasional program pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tingkat Kecamatan serta dapat menjadi tempat penyuluhan kepada masyarakat.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Kota Padang DPA BKB-PP Tahun 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal : 20 Desember 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR